

TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK MONOPOLI DALAM INDUSTRI SERBUK BERPERISA SUSU OLEH PT. FORISA NUSAPERSADA DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

(Studi Putusan Nomor Perkara 1106 K/Pdt.Sus-KPPU/2017)

A. Latar Belakang

“Persaingan usaha adalah faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan dapat menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.¹ “Pasar monopoli adalah suatu bentuk barang dimana hanya terdapat satu perusahaan yang menghasilkan barang yang tidak dipunyai barang pengganti yang sangat dekat”. “Adapun praktik monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atas barang dan jasa sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan

¹ Lubis, Andi Fahmi, dkk. *Hukum Persaingan Usaha Edisi II*. Jakarta : KPPU 2017

kepentingan umum”.² Persaingan usaha dalam dunia bisnis ini merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari. Bagi beberapa pembisnis, persaingan usaha berkonotasi negative karena bisa mengancam bisnis karena takut akan berkurangnya profit atau konsumen lebih memilih harga rendah dari pesaing. Dalam penegakan hukum anti monopoli dibentuk suatu badan yang disebut komisi pengawas persaingan usaha. Komisi ini mempunyai kewenangan dibidang penegakan hukum termasuk kewenangannya dibidang penyelidikan alat bukti dan pemeriksaan perkara, disamping itu komisi ini mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, di samping itu dalam hubungan dengan tindakan anti monopoli dan persaingan curang tersedia sanksi-sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi.

Perkara dengan Nomor 14/KPPU-L/2015, berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU yang menduga PT. Forisa Nusapersada melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan laporan tersebut, PT.Forisa Nusapersada mengeluarkan program "Pop Ice The Real Ice Blender". Dalam program tersebut, PT.Forisa Nusapersada mewajibkan kios minuman dan took dipasar untuk tidak menjual produk minuman serbuk dalam kemasan lain seperti *Milkjuss*, *S”Cafe*, *Camelo*, dan *Sooice* dengan menjanjikan hadiah berupa satu renceng Pop Ice, Kaos dan blender. Dalam

² Rokan, Kamal Mustafa. *Hukum Persaingan Usaha Dan Praktiknya Di Indonesia*. PT. RajaGrafindo : Jakarta. 2010. Hlm 15

program tersebut pemilik kios di pasar juga bisa menukarkan satu renceng produk minuman serbuk dalam kemasan lain, dan mendapatkan dua renceng produk Pop Ice.

Selain itu, PT. Forisa Nusapersada membuat perjanjian kontrak dengan pemilik kios minuman dan toko dipasar untuk melarang menjual produk minuman serbuk kemasan lainnya. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tujuan dari pembentukan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.³ Dalam hal ini praktek monopoli dan persaingan curang terhadap industri berperisa susu lainnya, program bantu tukar kios minuman yang pada pokoknya melakukan upaya penukaran produk scafe dengan produk PopIce yang berbentuk hadiah, yang pada pokoknya memfasilitasi pemakaian display di toko dengan komitmen tertentu dan menjanjikan hadiah apabila tidak menjual produk pesaing PT.Forisa Nusapersada⁴.

Terlapor keberatan terhadap amar putusan komisi pengawas persaingan usaha, pemohon keberatan telah mengajukan keberatan didepan Persidangan Negeri Tangerang yang pada pokoknya yaitu terdapat cacat formil penerapan hukum acara dan diabaikannya penerapan asas *due procces of law* dan *audi et alteram partem* bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan perkara nomor 14/KPPU-L/2015 Termohon

³ Putusan Mahkamah Agung No.1106 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

⁴ *ibid*

terbukti mengabaikan hak-hak pemohon dan mengabaikan hukum acara pemeriksaan acara.⁵

Termohon telah menyatakan bahwa program Ice The Real Ice Blender mengakibatkan produk s'café milik PT.Karniel Pasific Indonesia mengalami penurunan, Termohon menyatakan karena akibat Program Pop Ice The Real Ice Blender yang dijalankan Pemohon maka volume penjualan S'cafe (PT. Karniel Pacific Indonesia) menurun secara signifikan hingga 50% dan dinilai terjadi hambatan masuk pasar yang dilakukan selama perkara *a quo* diperiksa oleh Termohon, tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa konsumen dirugikan dengan adanya program Pop Ice The Real Ice justru para pedagang sangat terbantu dari adanya program tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan komisi adalah tidak berdasar bukti dan fakta persidangan yang sah. Bahwa dengan demikian, putusan komisi yang menyatakan adanya dampak program *Pop Ice The Real Ice blender* tidak terbukti, sehingga karenanya putusan tersebut patut dibatalkan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian dengan tema serupa yang telah penulis rujuk sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang penulis rujuk sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang ada sebelumnya, adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain :

⁵ *ibid*

1. Dewi Meryati. N Mahasiswi Strata 2 Megister Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012 melakukan penelitian dengan judul Praktek Monopoli Dalam Industri Air Bersih Di Pulau Batam Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha. PT Adhya Tirta Batam sebagai perusahaan monopolis telah melakukan penyalahgunaan kekuatan monopoli berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan melakukan penghentian sambungan meteran air baru akibat usulan kenaikan tarif air bersih yang belum disetujui oleh otorita Batam dan otoritas lainnya (PEMKO Batam dan DPRD Batam), sehingga menimbulkan kerugian terhadap pengembang perumahan, kontraktor air dan konsumen. Hak monopoli yang diberikan otorita Batam tersebut menimbulkan praktek monopoli terkait pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh PT. Adhya Tirta Batam terhadap masyarakat di pulau Batam. Dilihat dari dasar dari pemberian hak monopoli tersebut salah satunya adalah UUD 1945, yaitu Pasal 33 Ayat (2) dan (3) adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, sehingga dalam hal ini otorita Batam sebagai pemerintah memberikan hak monopoli dalam pengelolaan air bersih di pulau Batam kepada PT. Adhya Tirta Batam melalui perjanjian konsesi telah salah menerapkan filosofi Pasal 33 UUD 1945 tidak mengindahkan dari, oleh dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Begitu juga dalam prinsip dasar teori *welfare state*,

yaitu Negara/Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan semua kebutuhan rakyat.⁶

2. Fernando JPP Dairi Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Praktek Monopoli Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus : Praktek Monopoli Pelayanan Jasa Taksi Di Bandara Hang Nadim Sesuai Dengan Putusan KPPU : 28/KPPU-I/2007). Praktek monopoli yang dilakukan Koperasi Karyawan Otorita Batam (KKOB) dalam pelayanan jasa taksi di Bandara Hang Nadim telah melanggar Undang-Undang Nomo R Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek monopoli yang dilakukan oleh KKOB menyebabkan hanya KKOB saja yang menjadi pelaku usaha dalam pelayanan jasa taksi di Bandara Hang Nadim. Dengan hanya KKOB saja yang menjadi pelaku usaha dalam pelayanan jasa taksi di Bandara Hang Nadim, KKOB menyalahgunakan posisi kekuatan monopoli yang dimilikinya dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat,serta menghambat persaingan usaha dalam pelayanan jasa taksi di Bandara Hang Nadim. KKOB membuat dicabutnya izin operasi taksi eksekutif karena taksi eksekutif menetapkan tarif taksi dibawah harga yang ditetapkan oleh KKOB. Tindakan KKOB merugikan kepentingan umum, dengan kekuatan monopoli yang dimilikinya, KKOB dalam pelayanan jasa taksi di Bandara Hang Nadim

⁶ Meryati, Dewi. *Praktik Monopoli Dalam Industri Air Bersoh Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha*. Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012.

menentukan tarif taksi secara sepihak padahal seharusnya penentuan tarif taksi menggunakan argometer sehingga tidak merugikan konsumen pengguna pelayanan jasa taksi di bandara Hang Nadim, karena pada dasarnya tanpa argometer maka konsumen harus membayar lebih mahal, selain itu tanpa menggunakan argometer maka menyebabkan melanggar regulasi pertaksian yang ada.⁷

Berdasarkan paparan permasalahan diatas, diharapkan dapat memberikan gambaran penulisan atas penerapan praktek monopoli dalam industri serbuk berperisa susu ditinjau dari hukum persaingan usaha (Studi Putusan No.1106 K/Pdt.Sus-KPPU/2017) apakah praktek yang dilakukan PT.Forisa Nusapersada sesuai dengan penerapannya, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai praktek monopoli yang dilakukan PT.Forisa Nusapersada yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Praktek Monopoli Dalam Industri Serbuk Berperisa Susu Oleh PT. Forisa Nusapersada Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara Nomor 1106 K/Pdt.Sus-KPPU/2017) ”**.

⁷ Dairi, Fernando. *Tinjauan Yuridis Praktek Monopoli Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Studi Kasus Praktek Monopoli Pelayanan Jasa Taksi di Bandara Hang Nadim*, Skripsi Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah PT. Forisa Nusapersada melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimanakah akibat hukum jika suatu perusahaan atau pelaku usaha melakukan Praktek Monopoli berdasarkan Undang – undang 5 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui PT. Forisa Nusapersada melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika suatu perusahaan melakukan Praktek Monopoli

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengungkapkan serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada terkait pelaksanaan, pengaturan dan pratek monopoli dalam persaingan usaha.

2. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi khususnya dalam praktik monopoli.

E. Kerangka Pemikiran

Dasar dari sebuah negara hukum adalah *rule by law not rule by man*, tentu saja itu berarti negara harus bertindak sesuai dengan hukum bukan berdasarkan kehendak perseorangan atau kelompok. Negara hukum juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan, dimana Undang-Undang dianggap sebagai jenis aturan dan tujuan aturan yang dianggap membimbing perilaku manusia, yaitu perilaku dari penguasa dan rakyatnya, dimana konsep negara hukum digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas dari penguasa yang tujuannya adalah agar penguasa tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang serta pembatas dari perilaku dan tindakan masyarakatnya agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan.⁸

“Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan

⁸ Wijaya, Made Hendra. *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, vol 5 no 2, 2015

pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi”.⁹

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (berserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelola oleh swasta.¹⁰

Komponen utama dapat menciptakan kesenjangan social dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan asset kekayaan ditangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan namun ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek monopolistic yang merugikan maka kewajiban Negara adalah melakukan

⁹ Maruapey, Husein. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*. Vol 7 no 1. 2017

¹⁰ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Op Cit*, hal 21

intervensi dan koreksi.¹¹ Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas baik produksi maupun pemasaran dan penjualan barang dan jasa dengan cara mengabaikan nilai kejujuran, melawan hukum dan menetapkan harga dengan cara yang dzalim merupakan bagian dari gejala pasar tidak sehat. Pasar yang sempurna adalah produsen dan konsumen mempunyai pengetahuan yang mapan terhadap harga dari berbagai aspek antara lain kualitas, utilitas, metode produksi dari barang yang ada di pasar tersebut.¹²

Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Asas Pasal (2) “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.¹³

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari. Bagi beberapa pembisnis, persaingan berkonotasi negatif karena bisa mengancam bisnis karena takut akan berkurangnya profit atau konsumen lebih memilih harga rendah dari pesaing. Namun pada kenyataannya tidak demikian.

¹¹ Ningrum, Galuh Puspa. *Hukum persaingan usaha*. Aswaja Pressindo. Jakarta. 2013, hal 21

¹² Mahsur, Malaka. 2014. *Praktek Monopoli dan Persaingan usaha*, vol 7 no 2.

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Persaingan yang sehat dapat memberikan hal yang baik bagi pebisnis, pesaing itu sendiri dan bahkan para pelanggan.¹⁴

Beberapa konsep yang terkait dengan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT.Forisa Nusapersada dalam Industri Serbuk Berperisa Susu :

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha
4. Pelaku usaha adalah perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidan ekonomi.
5. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm. 21

6. Pasar adalah dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
7. Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis dari barang dan jasa tertentu.¹⁵

Asas penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki makna penting sebagai dasar filosofis penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu asas merupakan dasar terbentuknya berbagai peraturan hukum mengenai penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Asas dalam penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi merujuk kepada pengaturan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini adalah penulisan hukum yuridis normative yaitu metode yang memusatkan perhatian pada kajian mengenai perundang-undangan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 *tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*

termasuk putusan pengadilan sebagai tolak acuan pembahasan. Data penulisan atas data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari bahan kepustakaan.

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in book*). Dalam kaitannya dengan penulisan yuridis normative, maka digunakan beberapa pendekatan yaitu perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹⁷

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum persaingan usaha.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berkenaan dengan konsep-konsep hukum yang mengatur larangan oleh badan usaha terkait dengan praktek monopoli agar mekanisme pasar memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum.

c. Pendekatan Kasus Pendekatan

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari kaidah atau normal hukum yang dalam praktek hukum. Dalam hal ini penulisan difokuskan pada

¹⁷ Efendi, Jonaedi, dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenamedia Group. Depok : 2016 Hlm 124

kasus/perkara terkait dengan dugaan praktek monopoli yang dilakukan PT.Forisa Nusapersada.

G. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Forisa Nusapersada, kemudian ditelaah dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berkaitan untuk mengetahui kegiatan usahanya tersebut memenuhi unsur praktik monopoli, akibat apa yang ditimbulkan dari perbuatan PT. Forisa Nusapersada, dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh KPPU, dan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

H. Tahapan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa jenis tahapan penelitian, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang di maksudkan mendapatkan untuk mendapatkan dasar teori untuk memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 14/KPPU-1/2015, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 740/Pdt.Sus.KPPU/2016/pn.tg, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1106 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum persaingan usaha, materil maupun formil seperti : hukum persaingan usaha antara teks dan konteks karangan Dr. Andi Fahmi Lubis,dkk, Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, Dr Jonaedi Effendi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, serta kajian terhadap buku-buku yang membahas praktek monopoli dalam hukum persaingan usaha, artikel-artikel ilmiah, penelusuran internet, artikel ilmiah, makalah, dan tesis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum. Seperti kamus hukum umum yang disusun oleh BPHN, Dep Hukum dan HAM agar dapat agar dapat membantu penulis dalam merumuskan pengerian yang tepat dari istilah hukum yang digunakan dalam penulisan.

I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Studi kepustakaan

Yaitu untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer dengan cara mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai data pendukung atau penjelas melengkapi studi kepustakaan. Studi lapangan ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana penerapan dan pertimbangan hukum oleh hakim terhadap kasus praktek monopoli.

J. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

K. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini dapat lebih terarah. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian yaitu :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Direktorat Mahkamah Agung

L. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang dibahas pada setiap bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan mengenai teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan peneliti gunakan dalam menjawab permasalahan mengenai hukum monopoli dan persaingan tidak sehat, berisi teori mengenai Undang-Undang Anti Monopoli, teori mengenai negara hukum, perlindungan hukum, dan hukum persaingan usaha.

3. Bab III Objek Penelitian

Dalam bab ini akan mendeskripsikan tentang Praktek Monopoli yang dilakukan oleh PT. Forissa Nusapersada dan akibat hukum jika suatu perusahaan melakukan Praktek Monopoli.

4. Bab IV Pembahasan

Dalam bab ini berisi uraian-uraian tentang hasil penelitian yang dilakukan sehubungan dengan permasalahan yang dirumuskan pada bab I atau sebagai jawaban permasalahan yang ada, yaitu tentang praktek monopoli.

5. BAB V Penutup

Dalam bab ini uraikan mengenai kesimpulan yaitu menyimpulkan seluruh hasil pembahasan dari suatu penelitian merupakan hasil akhir sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran yang bermanfaat.

